



KEDUDUKAN HUKUM DARI HAK ULAYAT DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN PERTAHANAN NEGARA DI PROVINSI PAPUA BARAT

Arief Fahmi Lubis¹

¹ Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/ AHM
Jalan Matraman Raya No. 126, Jakarta Pusat

Email: arieffahmilubis0@gmail.com

Abstract

The research problem, namely the procurement of land for the construction of new units of the Kasuari Kodam XVIII in the West Papua region encounters unique problems because the dynamics of control, ownership, use, utilization and even the release of customary community rights to land, always change following the pattern of change. community behavior over the control, ownership, use and utilization of the land. Practical daily habits in Papua, especially when there is a land sale and purchase transaction (transfer of rights), there are often re-claims by indigenous peoples against customary/ulayat lands that have been used for the development of public interests such as airports, government offices, even though during construction the indigenous peoples have received compensation, on the one hand there is a need for legal certainty in the organizational title of the XVIII Kasuari Military Command. This study aims to provide an overview to provide an overview and analyze the impact and efforts on the customary rights of indigenous and tribal peoples in the title of unit strength in the ranks of the XVIII Kasuari Kodam in West Papua Province. The research uses qualitative methods. Data were obtained from designated informants which were then analyzed using qualitative analysis techniques based on case studies to uncover existing problems. The results showed that through PP no. 19 of 2021, indigenous peoples have the opportunity to have direct contact with the organizers of land acquisition and receive compensation in accordance with the appraisal value issued so that in the future it does not become a prolonged problem as has happened so far. Efforts that can be made by Kodam XVIII Kasuari is to formulate a strategy for the settlement of land assets of Kodam XVIII Kasuari in accordance with PP no. 19 of 2021 from the start of the formation of a land asset management team that compiles the concept from the planning, preparation, implementation and termination stages. The conclusion of this study is the need for seriousness between stakeholders regarding the arrangement of land assets in the West Papua region so that the interests of national defense can be realized in accordance with the applicable laws and regulations

Keywords: *Customary Right, Land Acquisition for public interest, Wes Papua.*

Abstrak

Permasalahan penelitian yaitu tentang Pengadaan lahan tanah untuk pembangunan satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-ubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah (peralihan hak) sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi, disuatu sisi diperlukannya kepastian hukum dalam gelar organisasi Kodam XVIII Kasuari. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak dan upaya terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam gelar kekuatan satuan di jajaran Kodam XVIII Kasuari di Provinsi Papua Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berdasarkan studi kasus guna mengungkap permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui PP No. 19 tahun 2021 masyarakat adat memiliki kesempatan berhubungan langsung dengan pihak penyelenggaraan pengadaan tanah dan menerima uang ganti rugi sesuai nilai appraisal yang dikeluarkan agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti yang terjadi selama ini. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari adalah dengan merumuskan strategi penyelesaian aset tanah Kodam XVIII Kasuari yang sesuai dengan aturan PP No. 19 tahun 2021 dari mulai pembentukan tim penataan aset tanah yang menyusun konsep dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya keseriusan antar stakeholder terkait penataan aset tanah di wilayah Papua Barat agar kepentingan pertahanan negara dapat terwujud sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

***Kata Kunci:* Hak Ulayat, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Papua Barat.**

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani hidup serta kelanjutan kehidupannya. Hubungan antara manusia dengan tanah dapat diartikan sebagai hubungan hakiki. Artinya hubungan tersebut akan terjalin secara berkesinambungan sampai kelak manusia itu kembali kepada Sang Pencipta dengan tempat perjalanan terakhirnya juga melalui tanah.¹ Kebutuhan tanah baik oleh pemerintah

¹ Yudhi Setiawan, (2009), *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

maupun masyarakat yang terus bertambah tanpa diikuti dengan penambahan luas lahan menjadi masalah yang krusial. Masalah timbul karena adanya berbagai pemberontakan kepentingan.²

Dengan kemajuan pembangunan diawali dengan adanya lahan untuk pengadaan infrastruktur. Salah satu unsur dalam pelaksanaan pembangunan yang tidak bisa dihindari lagi adalah masalah kebutuhan lahan atau tanah. Tanah merupakan kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan yang memiliki komponen yang paling utama, karena itu sebelum pelaksanaan pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen yang paling prinsip yang dinamakan lahan atau tanah. Tanpa adanya komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak bisa diwujudkan secara optimal.³ Sejalan dengan rencana strategis penataan organisasi Kodam XVIII Kasuari tahun 2020 s.d 2024 maka diresmikan satuan-satuan baru setingkat Korem dan Brigade Infanteri yaitu Korem 182/Jazira Onim dan Brigif 26/Gurana Piarawaimo guna melengkapi gelar kekuatan jajaran satuan teritorial satuan manuver Kodam XVIII Kasuari maka konsekwensi penambahan gelar kekuatan semakin hari kebutuhan lahan tanah semakin besar, untuk pembangunan beberapa markas komando dari tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) sampai dengan Komando Distrik Militer (Kodim) yang tersebar di wilayah Prov. Papua Barat.

Disadari atau tidak, cara lepasnya hak ulayat masyarakat hukum adat papua atas tanah tersebut sering dipermasalahkan secara turun-temurun sampai keturunan tanpa batas sehingga tidak pernah lepas dari gejolak. Dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-ubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Sementara, dokumen tatanan adat yang original tentang pemilikan komunal yang belum diketemukan karakteristiknya yang mampu berlaku secara historis, general, universal, dan ditaati masyarakat secara taat asas di papua. Oleh karena itu, pengakuan karakteristik hak ulayat masyarakat adat atas tanah di Papua, tergolong unik dibanding karakteristik hak ulayat masarakat hukum adat yang keberadaannya diakui di berbagai provinsi di Indonesia.

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua Atas Tanah telah mendapat pengakuan secara hirarkhi konstitusional di dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun, pengaturan ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan praksial untuk dapat secara konkret dilaksanakan dalam praktik perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah. Penghormatan hak-hak masyarakat adat secara nasional tersirat dalam: sila-sila Pancasila, Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar 1945, Penjelasan Pasal 18 Angka Romawi II UUD-45 (pengakuan 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang), dan secara konkret tertuang dalam Pasal 3 dan 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA).

² Nuruz Zaman, (2016), *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 55.

³ Mudakir Iskandar Syah, (2015), *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm. 96.

Menyikapi problematik 2 (dua) kepentingan tersebut, bagaimanakah langkah yang harus dilakukan oleh Kodam XVIII Kasuari dan Pemerintah Daerah dalam menyikapi hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah sebagai hak ulayat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria (UUPA) dihadapkan dengan penyiapan lahan untuk pembangunan yang bersifat kebijakan pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai pijakan dan sekaligus juga sebagai pembatasan dalam pembahasan tulisan ini dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problema penetapan karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat?
2. Bagaimana hak ulayat atas tanah merefleksikan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam pancasila?
3. bagaimana kewenangan negara dalam mengatur adanya kepastian hukum dalam hak ulayat?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif⁴ dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundangundangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap penanganan aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan TNI.

Data⁵ diperoleh dari hasil penelitian kemudian dilanjutkan dengan analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya lalu di deskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya tidak dapat diukur yang berwujud peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan penjabaran melalui uraian-uraian. Dari data dan informasi yang telah terkumpul, akan dipilih dan disesuaikan dengan topik pembahasan penelitian. Kemudian data ini diolah secara kualitatif yaitu menjabarkan dengan kata-kata sehingga merupakan uraian kalimat yang dapat dimengerti, dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan maupun data yang diperoleh dari narasumber di lapangan.

Di dalam penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan, dan dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicoba untuk ditemukan jawabannya. Pendekatan-pendekatan

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 28

⁵ Secara etimologi, kata *data* berasal dari bahasa Latin dengan akar kata *do* yang artinya member, mengunjukkan, menyerahkan, Kata kerja *data* berarti a.l. membenarkan, mengakui.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian⁶ dan digunakan untuk menganalisa kedua permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menjelaskan tentang asas-asas hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP dan untuk memberikan gambaran dan menganalisis upaya mengatasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP.

3. Hasil dan Pembahasan

Istilah negara hukum secara terminology, merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Menurut Philipus M. Hadjon istilah *Rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.⁸ Cita Negara hukum itu untuk pertama kalinya di kemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁹ Konsep mengenai negara hukum dalam tradisi *Eropa Continental* dikenal dengan sebutan *Rechtsstaat* sedangkan dalam konsepsi *Anglo Saxon* dikenal dengan sebutan *Rule of Law*. Secara historis, munculnya pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya Negara dan kekuasaan para pengelolanya. Karena itu, konstitusionalisme, abstraksi sedikit lebih tinggi dari *rule of law* ataupun *rechtstaat*- berarti paham Negara terbatas dimana kekuasaan politik resmi dikelilingi oleh hukum yang jelas dan penerimaannya akan mengubah kekuasaan menjadi wewenang yang ditentukan secara hukum.¹⁰

Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini telah memuat beberapa prinsip atas dasar hukum agraria/pertanahan. Demikian kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dicermati dari aspek yuridis berdasarkan hukum adat, maka pada hakekatnya mencerminkan hubungan hukum atas tanah dan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan asas-asas sebagai landasan pembentukannya Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) sehingga timbulnya

⁶ Valerin, J.L.K., (2014), *Modul Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 178

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1994), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 28

⁸ Philipus. M. Hadjon, (1996), "*Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia*", Kumpulan Tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo, Jakarta Media Pratama, 1996, hlm. 72.

⁹ NI'matul Huda, (2005), *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Riview*, Yogyakarta: UII Press, hlm.1.

¹⁰ Daniel S. Lev. (1990), *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, hlm 514.

suatu negara hukum yang kuat.

Dalam penataan organisasi salah satunya penyiapan sarana perkantoran atau pangkalan dan daerah latihan yang membutuhkan lahan tanah yang luas dan sesuai standar operasional sebuah satuan militer. Berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/352/IV/2020 tanggal 23 April 2020 tentang penataan satuan dan pembentukan satuan baru jajaran TNI AD, telah dilaksanakan peresmian operasional Korek 182/JO dan Brigif 26/GP sebagai jawaban kebutuhan organisasi guna mendukung kesiapan operasional Kodam XVIII Kasuari dalam rangka pengembangan organisasi Kodam XVIII Kasuari, yaitu digelarnya 3 (tiga) Kodim baru yang dibawahnya setiap Kodim tersebut terdiri dari beberapa Koramil baru pula serta Batalyon baru dibawah Brigif 26/GP.

Pengadaan lahan tanah untuk pembangunan satuan-satuan baru Kodam XVIII Kasuari di wilayah Papua Barat menemui permasalahan yang unik karena dinamika penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan dan bahkan pelepasan hak ulayat masyarakat adat atas tanah, selalu berubah-ubah mengikuti pola perubahan tingkah laku masyarakat atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut. Sementara, dokumen tatanan adat yang original tentang pemilikan komunal yang belum diketemukan karakteristiknya yang mampu berlaku secara historis, general, universal, dan ditaati masyarakat secara taat asas di Papua Barat. Tulisan ini bersifat keseluruhan pada seluruh lahan-lahan tanah yang dipersiapkan oleh Kodam XVIII Kasuari untuk ditata menjadi markas-markas satuan jajaran Kodam XVIII Kasuari, termasuk didalam lahan tanah dari Makodam XVIII Kasuari sendiri.

3.1 Problema penetapan karakteristik hak ulayat masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan - kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ciri - ciri masyarakat hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, Menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Masyarakat Hukum adat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar satu garis keturunan.

Masyarakat Hukum adat di Nusantara menurut pandangan professor Van Vollenhoven dapat di bagi menjadi 19 lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang didalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut Undang - Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) Bab 1, Pasal 1 dinyatakan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup

dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.¹¹

Sebagaimana diatur dalam Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 dapat dikonstatasi sebagai berikut:

- a. Belum jelasnya tata cara penentuan batas, ciri-ciri obyek hak ulayat,
- b. Belum jelasnya tata cara penentuan struktur masyarakat adat dan lembaga adat sebagai subyek ulayat,
- c. Belum jelasnya tata cara penentuan dan penetapan pola Pengaturan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemilikan Tanah (P4T), sumber hukum adat, susunan lembaga adat, wilayah pemberlakuan hukum adat dan peradilan atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Papua, dan
- d. Belum ada tata cara kerja teknis maupun administrasi (portofolio) Tim Panitia Penentu Keberadaan Hak Ulayat Sebagaimana diatur dalam Perdasus Provinsi Papua tersebut.

Secara konseptual, *Van Vallenhoeven* mengemukakan ciri-ciri keberadaan tanah ulayat sebagai berikut¹² :

- a. hanya persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya yang dapat bebas mengerjakan tanah yang belum dijamah oleh orang lain untuk macam-macam keperluan, boleh membuka tanah untuk pertanian (*clearing it for agricultural*), mendirikan kampung (*founding a village*), dan mengambil hasil hutan (*gathering forest produce or to exploit any virgin land*);
- b. orang boleh melakukan hal tersebut, hanya dengan ijin persekutuan;
- c. orang luar dan kadang-kadang para anggota persekutuan harus membayar sewa bumi, supaya diberi izin melakukan tindakan tersebut (*rekcoqnisi*);
- d. persekutuan hukum adat tetap mempunyai hak pengawasan terhadap *cultivated lands*;
- e. persekutuan bertanggung jawab dalam hal *unaccountable delict within the area* (misalnya yang bersalah tidak diketahui atau tidak dapat ditangkap);
- f. hak ulayat *can not be permanently alienated* atau tidak dapat dilepaskan untuk selamalamanya.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa penentuan karakteristik hak ulayat (*das solen*) masyarakat atas tanah sangat bergantung kepada:

- a. Obyek, dengan tanda-tanda/ciri-ciri khas keberadaan tanah ulayat (*Voorkeursrecht*), penguasaan fisik (*Ontginningsrecht*), pemanfaatan tanah dengan cara memungut hasil (*Genon recht*);

¹¹ Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, (2014), *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2, hlm. 14.

¹² Munsyarief, Trie Sakti Dan Dwi Suprastyo, (2013), *Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Di Manokwari Dan Suku Moi Di Sorong*, Jurnal Pertanahan Volume 3 No. 2, Nopember, hlm. 91.

- b. Subyek (*Gemeenschappen*) yang terdiri dari struktur masyarakat hukum adat didasari hubungan kekerabatan (genologis), prinsip teritorial dan gabungan antara 1 dan 2; dan
- c. Struktur Lembaga Hukum Adat dan Perangkat Tatahan Hukum dan Anggota Masyarakat Ada.

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat yang berubah menjadi Provinsi Papua Barat yang wilayahnya pada saat ini meliputi Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kota Sorong, dalam kenyataannya telah menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sejak tahun 2003, namun belum diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lalu kemudian, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam pemberlakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah, *Ter Haar* dalam Teori Bola (*Ball Theory*) menyebutkan, Hak Ulayat melemah apabila subyek (anggota masyarakat hukum adat) menjauh dari Obyek tanah ulayat. Misalnya, anggota persekutuan pergi merantau, maka hak persekutuannya akan hilang sementara, sampai yang bersangkutan kembali lagi ke kampung halamannya (persekutuannya). Namun, prinsip-prinsip teoritis tersebut tidak ditemukan pada penelitian-penelitian hukum adat papua bahkan orang Papua menganggap keturunan orang papua yang belum lahir pun dianggap tetap mempunyai hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat papua dimanapun ia berada.¹³

Menurut Maria SW Sumardjono, hal tersebut merupakan kondisi kekinian yang tumbuh, hidup dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat (Penelitian Hukum Adat Timor-Timor 1995), begitu juga Hak Ulayat menguat (subyek mendekati kepada obyek), karena letak obyek tanah ulayat dapat pula di luar domisili anggota masyarakat hukum adat tersebut (diperoleh melalui kompensasi). Bahwa kedua prinsip di atas bertentangan dengan kenyataan dalam Masyarakat Adat Papua, mereka menganggap bahwa tanah Ulayat hukum Adat Papua tidak pernah berakhir (*Individual Sharing Process*). Berkaitan dengan itu, Boendermaker¹⁴ sebagaimana dikutip Jonas Salmon Serpara¹⁵ mengatakan, secara garis besar hak-hak adat atas tanah di tanah Papua adalah:

¹³ Jhon A Mebri, (2017), *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk kepentingan Umum*, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 Nomor 25, Hlm. 72.

¹⁴ Boendermaker dalam BB; blad Maret 1953 dan prasarananya di depan Dewan Voor Volks Opvoeding, Sidang ke-3 BULan Juni 1953, Seri S, Neuw Guinea No. 59.

¹⁵ Jonas Salmon Serpara, (2012), *Penataan Persepsi Hukum Pertanahan di Tanah Papua*, Makalah Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah adat/Ulayat di Tanah Papua.

- a. Tanah dalam pengertian orang Papua adalah milik kelompok, termasuk mereka yang belum lahir, karena tanah dinilai sebagai dasar jaminan kelanjutan hidup kelompok sedangkan hak perorangan yang diperoleh karena penggarapan tanah menempati urutan kedua;
- b. Jika terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh orang Papua, dalam keyakinan pemikirannya nanti akan dikembalikan karena tetap milik kelompok;
- c. Hak Ulayat dari persekutuan meliputi tanah-tanah yang belum digarap, maupun yang sudah digarap termasuk perairan. Bila dipandang dari sudut hak perorangan atas tanah yang telah digarap, maka hak persekutuan tadi terdesak oleh sifat individualistik yang kuat;
- d. Orang luar hampir selalu memerlukan ijin terlebih dahulu sebagai prasyarat untuk berladang di dalam lingkungan tanah persekutuan lain; dan
- e. Sistem kepemimpinan tradisional di tanah Papua terdapat: Kepemimpinan pria berwibawa, kepemimpinan ondoavi, dan kepemimpinan kerajaan.

Kebiasaan praktis sehari-hari di Papua, terutama jika terjadi transaksi jual beli tanah (peralihan hak) sering terjadi penuntutan kembali oleh masyarakat adat terhadap tanah adat/ulayat yang telah dipergunakan untuk pembangunan kepentingan umum seperti bandara, kantor-kantor pemerintah, padahal pada saat pembangunannya masyarakat adat tersebut sudah mendapatkan ganti rugi. Secara historis, tanah ulayat dimungkinkan terjadi *individual sharing process* atau terbagi-bagi kepada individual apabila terjadi masyarakat bilateral, perintah raja-raja, dan untuk keperluan pemerintah.

Secara konseptual, sistem perhubungan hukum antara manusia dengan tanah terdiri dari tiga kategoris¹⁶ yaitu:

- a. Liberalistik/Pemilikan yang bersifat individualistik;
- b. Sosialistik/Pemilikan yang bersifat negara memiliki; dan
- c. Komunalistik karena, disamping mengakui hak-hak individu, pemerintah juga mengakui hak-hak yang bersifat sakral, *magisch-religieus*¹⁷, tetapi yang terjadi di Papua adalah benturan masyarakat Papua dengan ketentuan kepemilikan UUPA yang mengakui pemilikan komunalistik lebih kepada aspek politik ketimbang aspek yuridis.

Pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat di Papua telah diatur dalam Perdasus Nomor 23 tahun 2008, tetapi masih menyisakan tugas yang harus diatur dalam Perda Kota/Kabupaten masing-masing seperti:

- a. Belum diaturnya karakteristik masing-masing jenis sbyek, obyek dan standar dokumen asli ketentuan tatanan hukum adat yang sinkron dengan teori dan kaidah umum hukum adat Papua, sebab perdasus tersebut baru sebatas pengakuan keberadaan tanah ulayat (Pasal 2 ayat 2 Perdasus 23 Tahun 2008);

¹⁶ Aslan Noor, (2006), *Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia: Ditinjau Dari Ajaran Hak Asasi Manusia*, Bandung Mandar Maju.

¹⁷ Iman Sudiyat, (1991), *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm, 35.

- b. Substansi karakteristik tanah ulayat tersebut tidak diatur lebih rinci sehingga pelaksanaannya masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat adat dan kebutuhan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat;
- c. Perdasus terkesan terlalu abstrak, sehingga susah untuk diimplementasikan baik mengenai identifikasi subyek obyek maupun sistem perlindungan hukumnya melalui pendaftaran hak; dan

Perdasus tersebut juga belum mengatur secara tuntas tentang tatacara kerja Panitia Penentuan Keberadaan Tanah Ulayat sehingga anggota dan tata cara kerja tidak bisa ditetapkan mana yang divenden mana yang indevenden dalam rangka tuntutan pertanggungjawaban dan atau tanggung gugat subjektif dikemudian hari atas kebenaran risalah (legal standing) berita acara hasil pemeriksaan penelitian keberadaan tanah ulayat.

3.2 Hak Ulayat Atas Tanah Merefleksikan Nilai-Nilai Filosofi Yang Terkandung Dalam Pancasila

Mengacu pada sila I, II, V, oleh karena itu pengaturan hak ulayat ke dalam hukum pertanahan nasional harus memuat dan merefleksikan nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam Pancasila serta nilai-nilai dan tujuan dari negara hukum kesejahteraan. Nilai-nilai filosofi dan hukum dibidang pertanahan secara normatif telah dituangkan dalam UUPA khususnya Pasal 3, yaitu: Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Hal ini telah memuat beberapa prinsip atas dasar hukum agraria/pertanahan.

Kedudukan hak ulayat masyarakat hukum adat dicermati dari aspek yuridis berdasarkan hukum adat, maka pada hakekatnya mencerminkan hubungan hukum atas tanah dan masyarakat, tidak bertentangan dengan norma dan asas-asas sebagai landasan pembentukannya Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA). Adapun yang dimaksud dasar filosofis dari Hukum Adat adalah sebenarnya nilai-nilai dan sifat Hukum Adat itu sangat identik dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Sebagai contoh, religio magis, gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. Dengan demikian Pancasila merupakan kristalisasi dari Hukum Adat.

Maka hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah sebagai hak ulayat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria (UUPA), menurut penulis dengan demikian maka hak ulayat mengandung asas-asas kebersamaan, asas keadilan, asas keseimbangan, asas religius, asas ekonomi, asas hak asasi, asas nasionalitas, asas kepastian hukum, asas pemanfaatan bersama, asas personalitas, dan sebagainya. Dari landasan asas-asas tersebut diatas dalam Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) agar dapat mengatur peruntukan penggunaan tanah ulayat masyarakat hukum adat untuk kepentingan umum.

Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat, dan hak-haknya atas sumber daya alam tidak terlepas

dari dasar-dasar hukum yang mendasari. Undang-undang ini mengatur keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak atas sumber daya alam, sebagai berikut yaitu Pengakuan keterwakilan masyarakat hukum adat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu juga wakil dari kelompok agama dan perempuan. Urgensi keterwakilan masyarakat hukum adat di dalam MPR adalah: ¹⁸

- a. Melalui MRP masyarakat hukum adat dapat melindungi hak-haknya dari tindakan pelanggaran dan pengabaian oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- b. MRP dapat menyalurkan aspirasi masyarakat hukum adat dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat hukum adat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, yaitu hak atas tanah dan hak atas kekayaan intelektual, sebagaimana diatur pada Pasal 43 dan pasal 44. Hak atas tanah meliputi hak bersama atau hak ulayat dan hak perorangan (penjelasan pasal 43 ayat (2). Namun pengakuan terhadap hak ulayat disertai dengan catatan-catatan, yaitu:
 - 1) Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat bukan penguasa adat.
 - 2) Penguasa adat hanya bertindak sebagai pelaksana dalam mengelola hakulayat.

Pengakuan terhadap peradilan adat (pasal 51) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua meletakkan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian yang tidak boleh atau tidak berwenang menjatuhkan hukuman pidana, penjara atau kurungan. Pengakuan peradilan adat diharapkan dapat mengurangi korban peradilan negara dalam menyelesaikan sengketa perdata atau perkara pidana yang melibatkan warga masyarakat hukum adat.

Dalam pasal 64 ayat (1) menegaskan. bahwa Undang-Undang juga mewajibkan pemerintah Provinsi Papua untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Program inventarisasi, pengukuran dan pemetaan tanah-tanah ulayat di Provinsi Papua akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota dengan menggunakan dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Otonomi Khusus, mengatur mengenai bidang sosial:

- a. Pemerintah provinsi memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil dan terabaikan di Provinsi Papua.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Perdasus.

Selanjutnya berkaitan dengan pengaturan wilayah masyarakat hukum adat, saat ini dibuat Rancangan Perda Khusus Hak-hak Masyarakat hukum adat. Rancangan ini disiapkan sebagai respon terhadap peraturan yang telah ada karena dinilai:

¹⁸ Suharyo, (2019), *Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Papua dalam Negara Kesejahteraan*, Jurnal *Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 8 Nomor 3, hlm. 465.

- a. Belum terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan kongkrit untuk membedakan antara hak ulayat dengan hak perorangan, apakah hak ulayat meliputi tanah, hutan dan perairan
- b. Rancangan Perdasus Tanah Ulayat dilihat masih harus mengacu pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi namun wilayah pelestariannya dibayangkan tidak hanya di luar kawasan hutan, tetapi juga di dalam kawasan hutan.
- c. Pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan SDA setiap sektor sebaiknya dilandasi oleh Perdasus yang mengakui hak-hak masyarakat hukum adat.
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) sudah membuat pokok-pokok pikiran sebagai bahan untuk menyusun Perdasus mengenai suku-suku terasing, Perdasus ini akan menjadi Peraturan Pelaksanaan dari pasal 66 Undang-undang Otonomi Khusus.¹⁹

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 tahun 2008:

- a. Bahwa tanah beserta segala isinya, yakni perairan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan bahan tambang/mineral sebagai karunia tuhan yang maha esa harus dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdayaguna, berhasil guna serta berkelanjutan bagi sebesar- besarnya kesejahteraan rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang;
- b. Bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah memiliki keterbatasan dan selama ini pemanfaatannya telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasa, pemilikan dan penggunaan, kurangnya daya dukung lingkungan, peningkatan konflik dan kurang diperhatikannya kepentingan masyarakat adat / lokal dan kelompok masyarakat rentan lainnya;
- c. Bahwa pengakuan, penghormatan, perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah merupakan suatu keniscayaan , dilihat dari sudut pandang internasional, nasional maupun regional;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut huruf a, huruf b dan huruf c perlu adanya pengaturan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dituangkan dalam peraturan daerah khusus tentang hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Peraturan daerah Khusus tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah; Sebelum mengarah pada sistem pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, dipandang perlu untuk mengetahui terlebih

¹⁹ /02/peraturan-daerah-dan-hukum-adat_64.html, diakses tanggal 14 Juni 2017.

dahulu tentang prinsip-prinsip hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia, karena dengan mengetahui masalah ini akan lebih mudah dan terarah setiap dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Termasuk dalam hukum agraria adalah termasuk bumi, air dan ruang angkasa, dari ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Penggunaan dari ketiga unsur tersebut harus didasarkan kepada norma yuridis, agar mempunyai manfaat yang optimal. Kajian yuridis proses pembebasan lahan tanah diawali perencanaan penetapan lokasi lahan, calon pengguna lahan mengajukan permohonan penggunaan lahan yang disampaikan kepada Pemerintah/Mentri/Gubernur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 pengadaan tanah pada tahap awal harus diadakan kegiatan yang dinamakan konsultasi publik. Prinsip dari konsultasi publik ini adalah suatu kegiatan untuk mencari kesepakatan dalam penetapan lokasi proyek pembangunan kepentingan umum. Tujuan dari setiap pembebasan tanah adanya keharusan melalui proses yuridis dengan maksud untuk:

- 1) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan; dan penggunaan tanah.
- 2) Memberikan arah pembangunan sesuai dengan prinsip rencana pengembangan kota yakni Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW);

3.3 Kewenangan Negara Dalam Mengatur Adanya Kepastian Hukum Dalam Hak Ulayat

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang Dasar NRI 1945 kepada Negara ini bukanlah kewenangan memiliki, namun negara diberikan wewenang untuk mengatur maupun menentukan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum serta hak-hak yang dapat dikuasai berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut.

Hak dasar dari setiap orang adalah adalah kepemilikan atas tanah. Jaminan mengenai tanah ini, dipertegas dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)²⁰ Tanah merupakan sumber daya alam yang strategis bagi bangsa, negara dan rakyat, maka didalam konsitusi kita, yaitu dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa segala kekayaan alam dikuasai oleh negara. Kewenangan negara ini diatur kembali dalam

²⁰ Maria S.W.Sumarjono, (2008), *Tanah Dalam Prefektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. Vii.

Undang-undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) Pasal 2 yang mencangkup, antara lain:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi,air dan ruang angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum anatara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

Pengadaan lahan tanah untuk penataan satuan-satuan jajaran Kodam XVIII Kasuari dimasukkan kedalam pengertian pengadaan tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan Hak atas Tanah. Selain itu, didalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 yang menurut ketentuan dalam Pasal 1 pengertian Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Sebagai wujud nyata dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pokok-pokok Agraria ini disebutkan bahwa: "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan akan pengadaan tanah, baik perseorangan, badan hukum swasta, atau publik secara otomatis berpengaruh terhadap keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dalam banyaknya kasus di berbagai sektor, konflik pertanahan di Indonesia juga berkaitan dengan tanah hak ulayat. Pada era sosial media seperti saat ini, pembangunan infastruktur untuk kepentingan umum bisa jadi masih akan tersandung upaya pembebasan lahan untuk tanah-tanah yang dimiliki adat dan ulayat. Ini terjadi lantaran dalam pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat di berbagai daerah di Indonesia masih benar-benar di atur dengan ketentuan hukum dan kesepakatan masyarakat setempat.

Ada banyak penelitian dan pengkajian tentang konflik pertanahan yang menyatakan, di beberapa daerah di Indonesia ternyata masih banyak tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan, dan peggunaannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayat. Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala BPN (KBPN) No 5/1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.²¹

²¹ Elisabeth Lenny Marit & Hugo Warami, Wacana (2018), "*Papua Tanah Damai*" Dalam *Bingkai*

Dari sini muncul dua konsekuensi hukum, yaitu perdata dan publik. Hukum perdata berhubung dengan hak kepemilikan atau kepemilikan bersama atas tanah. Sedangkan hukum publik berkaitan dengan tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin penguasaan, pemeliharaan, peruntukan, dan penggunaan tanah. *Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana dikatakan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.*

Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai (Pasal 33 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Penilai ini ditetapkan oleh Lembaga Pertanahan (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Nilai ganti kerugian yang dinilai oleh Penilai merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Hasil kesepakatan dalam musyawarah menjadi dasar pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak. Hasil kesepakatan tersebut dimuat dalam berita acara kesepakatan (Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012). Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan (Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

Jika ada pihak yang keberatan dengan putusan pengadilan negeri, maka pihak yang keberatan tersebut, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang 2 Tahun 2012). Selanjutnya, Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima (Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

Putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan (Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang 2 Tahun 2012). Jika pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/2012, maka karena hukum pihak yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian hasil musyawarah (Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012).

Dasar Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- b. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut maka akibat hukum yang terjadi dalam melakukan pengadaan tanah yaitu adanya bentuk ganti rugi. Akan tetapi terkait dengan ganti rugi untuk tanah masyarakat hukum adat tidak ditentukan secara detail. Dalam artian bahwa diberikan keleluasaan untuk dilakukan negosiasi sendiri antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat. Selain itu akibat hukum yang terjadi dengan adanya pelepasan

Otonomi Khusus Papua, Jurnal Ilmu Sosial, Vol.16, No. 1 hlm. 42.

hak atas tanah masyarakat hukum adat maka beralilah kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Pelaksanaan pengadaan lahan tanah untuk kesiapan penataan jajaran Kodam XVIII Kasuari, telah dilakukan secara hibah dengan:

- a. Hibah dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang dari anggaran Pemda Provinsi Papua Barat atau Pemda Kabupaten setempat kepada masyarakat, dengan nilai ganti rugi yang telah disepakati oleh para pihak.
- b. Hibah oleh masyarakat adat setempat secara Cuma-cuma sebagai kesadaran pentingnya kehadiran satuan-satuan jajaran Kodam XVIII Kasuari diwilayah mereka masing-masing agar terciptanya pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hibah-hibah tersebut juga telah dituangkan kedalam kesepakatan tertulis sehingga secara administrasi telah beralihnya hak penggunaan lahan tanah tersebut dan telah sesuai dengan dasar hukum pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

4. Kesimpulan

Hak ulayat dalam hukum positif Indonesia masih diakui, hal demikian ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pengakuan dan pengaturan hak masyarakat adat akan tanah sebagai hak ulayat yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (disebut juga UUPA), Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus), dalam berbagai Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur dan melindungi hak masyarakat adat yang tinggal di Kabupaten/Kota merupakan sebagai landasan hukum tentang tanah untuk kepentingan masyarakat adat. Status hukum Tanah Komunal Masyarakat Hukum Adat semakin kuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan hak-hak atas tanah adat merupakan hak milik bersama atas tanah yang **diberikan kepada masyarakat hukum adat** untuk mewujudkan cita-cita luhur dan komitmen pemerintah sesuai Pasal 33 UUD 1945 **saat ini diatur penggunaan dan prosesnya dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**. Pelaksanaan pengadaan lahan tanah untuk kesiapan penataan jajaran Kodam XVIII Kasuari, telah dilakukan secara hibah dengan :

1. Hibah dengan pembayaran ganti rugi sejumlah uang dari anggaran Pemda Provinsi Papua Barat atau Pemda Kabupaten setempat kepada masyarakat, dengan nilai ganti rugi yang telah disepakati oleh para pihak.
2. Hibah oleh masyarakat adat setempat secara Cuma-cuma sebagai kesadaran pentingnya kehadiran satuan-satuan jajaran Kodam XVIII Kasuari diwilayah mereka masing-masing agar terciptanya pertahanan dan keamanan negara yang kuat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Tanah ulayat yang perolehannya menggunakan anggaran negara/ pemerintah daerah maka saat ini, Kodam XVIII Kasuari wajib melalui proses tertib administrasi secara bertahap termasuk perhitungan harga tanah juga melalui appraisal oleh lembaga independen yang ditunjuk, melalui PP No. 19 tahun 2021 masyarakat adat memiliki kesempatan berhubungan langsung dengan pihak penyelenggaraan pengadaan tanah dan

menerima uang ganti rugi sesuai nilai appraisal yang dikeluarkan agar di kemudian hari tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan seperti yang terjadi selama ini.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Iman Sudiyat, 1991. *Asas Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Jonas Salmon Serpara, 2012. *Penataan Persepsi Hukum Pertanahan di Tanah Papua, Makalah Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah adat/Ulayat di Tanah Papua.*
- Maria S.W. Sumarjono, 2008. *Tanah Dalam Prefektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta.
- Mudakir Iskandar Syah, 2015. *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Upaya Hukum*
- Nurus Zaman, 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, Bandung, Refika Aditama.
- Ter Haar, 1994. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Parasmita, Jakarta.
- Yudhi Setiawan, 2009. *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Peundang-undangan

- Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/ Kepala BPN (KBPN) No 5/1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

C. Artikel Jurnal

- Bulletin Badan Pertanahan Nasional, edisi khusus 1 bulan Juli 2001, Laporan Workshop Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat. Dr. Mochtar Naim dalam makalahnya

berjudul “Kedaulatan Tanah Adat Dewasa Ini”.

Boendermaker dalam BB; blad Maret 1953 dan prasarananya di depan Dewan Voor Volks Opvoeding, Sidang ke-3 Bulan Juni 1953, Seri S, Neuw Guinea No.59.

Andreas Jefri Deda dan Suriel Semuel Mofu, Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik, Volume 11 Nomor 2, Oktober 2014.

Munsyarief, Trie Sakti Dan Dwi Suprastyo, Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Di Manokwari Dan Suku Moi Di Sorong, Jurnal Pertanahan Volume 3No. 2, Nopember 2013.

Suharyo, Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Papua dalam Negara Kesejahteraan, Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 8 Nomor 3, Desember 2019.

Elisabeth Lenny Marit & Hugo Warami, Wacana “Papua Tanah Damai” Dalam Bingkai Otonomi Khusus Papua, Jurnal Ilmu Sosial, Vol.16, No.1, April 2018.

Jhon A Mebri, Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Untuk kepentingan Umum, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 Nomor 25, Februari 2017